

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PENGGUNA PLAT NOMOR KENDARAAN YANG PALSU
DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Guna Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana**

OLEH:

ERLANGGA BAGASKARA

502019255

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PEMBIMBING


Judul Skripsi



: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENGGUNA PLAT NOMOR KENDARAAN YANG
PALSU DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES
PALEMBANG**

Nama : Erlangga Bagaskara
NIM : 502019255
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing ,

1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum ()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ()

Palembang, September 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dra. HJ. Lilies Anisah, SH., MH

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Luil Maknun, SH., MH



Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erlangga Bagaskara
NIM : 502019255
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA PLAT
NOMOR KENDARAAN YANG PALSU DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali, dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2023

Yang Menyatakan



Erlangga Bagaskara

MOTTO

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(Qur'an surah Al-Baqarah ayat 216)

Kupersembahkan kepada :

- Ibunda Tercinta
- Ayahanda Tercinta
- Adik-Adik Tersayang
- Sahabat-Sahabat Terbaik
- Almamater Kebanggaan

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA PLAT NOMOR KENDARAAN YANG PALSU DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG

ERLANGGA BAGASKARA

502019255

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan dan dijaga perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dalam meningkatnya jumlah kendaraan roda dua maupun roda empat yang tidak dibarengi dengan perkembangan sarana dan prasarana menyebabkan banyaknya timbul permasalahan. Salah satu permasalahan yang timbul adalah penggunaan plat nomor kendaraan yang palsu yang marak digunakan masyarakat sehingga sulit untuk mengungkap penggunaan plat nomor kendaraan yang palsu di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Dalam Pasal (3) Huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, beberapa masalah muncul dalam penegakan hukum terhadap pengguna plat nomor kendaraan yang palsu tersebut. Untuk itu, penulis menganalisis 2 (dua) permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pengguna plat nomor kendaraan yang palsu di wilayah hukum Polrestabes Palembang, 2) Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pengguna plat nomor kendaraan yang palsu di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Penulis melakukan penelitian empiris dengan metode pendekatan masalah yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif yang dimaksudkan menjabarkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dari narasumber. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pengguna plat nomor kendaraan yang palsu terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu : 1) melalui laporan dari masyarakat yang melaporkan adanya penggunaan plat nomor kendaraan yang palsu di wilayah hukum Polrestabes Palembang, kemudian pihak Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan tindak pidana tersebut, setelah dilakukannya penyelidikan maka pihak kepolisian melakukan penyidikan guna mengumpulkan dan mencari barang bukti sekaligus menemukan tersangkanya, apabila barang bukti sudah terkumpul dan cukup jelas serta tersangkanya sudah ditemukan maka proses akan dilanjutkan ke penuntut yang dilakukan oleh Jaksa untuk membuat surat

dakwaan untuk dilanjut proses putusan yang ditentukan oleh Hakim apakah terdakwa mendapat sanksi denda atau sanksi hukuman ancaman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda maksimal Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). 2) Sanksi yang diberikan terhadap pengguna plat nomor kendaraan yang palsu yaitu seperti yang ditentukan dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda maksimal Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pemalsuan, Plat Nomor Kendaraan Bermotor.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA PLAT NOMOR KENDARAAN YANG PALSU DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG”**

Dengan segeala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, SH., MH., Wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. H. Abdul Hamid Usman SH., M.Hum selaku Dosen Pemimbing I yang telah memberikan banyak bantuan, dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Hj. Susiana Kifli, SH., MH selaku Dosen Pemimbing II yang juga membantu serta memberikan masukan-masukan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Eni Suarti, SH., MH selaku Pemimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kepada orangtua ku tercinta dan tersayang, Basuni, S.Pd., MM, Eka Susanti, A.Md dan Ellies Tianti, S.Farm,Apt., M.Kes yang telah mendukung, mendoakan, serta bersabar dan bekerja keras untuk kehidupan saya sampai saat ini.
10. Adik ku, Muhammad Rasya Abhisatya, Syifa Anggun Kurnia, Dzakhirah Amirah Salsabila, Muhammad Arief Wicaksana, dan Amelia Nur Ainunnisa yang telah mendukung dan mendoakan sampai saat ini.
11. Keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
12. Teman maupun Kakak-Kakak dan Sahabatku yang di HMI Komisariat FH UMP, Royal Family, Team Hore, Ride Slow, Kimkim Garage dan Teman KKN Posko 320 tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
13. Teman-Temanku di masa perkuliahan Erlin, Melda, Suci, Kanaya, Dwi,

Tasya, Nadia, Gilang, Hendra, Ifan, Randi, Rio, Dinda Ajelyta, Habib, Sinta, Septa, Ejol, Putra, Kahfi dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah menemani masa perkuliahan mulai dari sedih dan senang, semoga pertemanan kita tidak selesai sampai disini dan apapun yang kalian impikan bisa tercapai dikemudian hari.

14. Kakak-Kakak 2018 yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis sampai dititik ini.
15. Pihak-pihak terkait yang turut membantu dan mendukung kelancaran penulisan skripsi penulis.

Semoga Allah SWT membalas dengan ribuan kali lipat kebaikan kepada semua yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun pembacanya, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pelembang , Agustus 2023

Penulis,

Erlangga Bagaskara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO SERTA PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	13
B. Hukum Pidana Dan Karakteristiknya	20
C. Pengertian Pengguna.....	27
D. Regulasi Dan Spesifikasi Plat Nomor Kendaraan.....	27
E. Tindak Pidana Pemalsuan Dan Unsur Pemalsuan	32
BAB III PEMBAHASAN	38
A. Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Palsu	

di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang	38
B. Sanksi Yang Diberikan Terhadap Pengguna Plat Nomor Kendaraan Yang Palsu di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang	46
BAB IV PENUTUP	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanda nomor kendaraan bermotor atau sering disebut pelat nomor atau nomor polisi adalah pelat aluminium tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat. Berdasarkan fungsinya tanda nomor kendaraan bermotor yaitu sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan oleh Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor. Penggunaan pelat nomor kendaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam Pasal 68, pelat nomor wajib memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku, serta harus memenuhi syarat spesifikasi yang sudah diatur.

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.

Menurut R. Soesilo pengertian pemalsuan masuk ke dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan.¹

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*).²

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana³. Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut jus poenale. Hukum pidana tersebut mencakup tiga hal, yaitu:

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.⁴

¹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 108.

² M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Fundamental*, Palembang, Unsri Press, 2013, hal. 1.

³ Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993, hal. 9.

⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesieia*, Tangerang Selatan, Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 1.

Menurut W.L.G. Lemarie, Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Pertanggungjawaban pidana (*Belanda*) disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau dalam bahasa Inggris *criminal responsibility*. Dalam bahasa Inggris yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan dapat

⁵ W.L.G Lemarie, Dalam P.A.F Lamintang, Dalam Buku Fitri Wahyuni, *Op Cit*, hal. 1-2.

dihukum. Sedangkan menurut Pompe perkataan *strafbarfeit* merupakan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁶

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam menurut kitab undang-undang hukum pidana. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.⁷

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undangundang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undangundang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsurunsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

⁶ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016, hal. 97.

⁷Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hal. 115.

Pelaku kejahatan selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana. Adapun pengertian pelaku dalam hukum pidana, tidak sama dengan pelaku dalam bahasa sehari-hari, karena dalam pelaku hukum pidana selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan itu (atau tidak melakukan). Untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban, pelaku harus terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana, contohnya: tindak pidana pemalsuan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).

Perbuatan pidana pemalsuan surat diatur dalam BAB XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencantumkan bentuk perbuatan pemalsuan surat berupa tulisan-tulisan. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 s/d Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang di palsukan.⁸

Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau yang sering dikenal pelat nomor palsu kerap dilakukan. Jika dulu awalnya pelat nomor palsu lebih banyak dilakukan untuk mendukung tindakan kejahatan yang tujuannya untuk mengelabui agar kendranya tidak terlacak. Sekarang pemanfaatannya semakin beragam. Mulai marak semenjak pengisian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan bermotor dicatat oleh pihak Pertamina tujuannya agar dapat mengisi berulang kali. Selain itu,

⁸Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 3.

sering pula digunakan untuk kendaraan bermotor baru yang masih menunggu proses nomor polisi asli diproses. Karena pemilik sudah tidak sabar menggunakan kendaraannya, akhirnya digunakanlah pelat nomor palsu untuk sementara waktu. Ironisnya, di era digitalisasi ini penyalahgunaan pelat nomor palsu berkembang hanya untuk kebutuhan konten media sosial atau hanya untuk sekedar gaya-gayaan agar pelat nomor tersebut terlihat menarik dan cantik yang angka atau hurufnya bisa dibaca jadi satu kata. Atau bisa juga karena pelat nomor aslinya tidak ada, maka pelat nomor palsu saja yang dicantumkan pada kendaraannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Indonesia merupakan negara hukum, dalam pelaksanaan dan kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Hukum di Indonesia dimuat dalam bentuk konstitusi, yaitu hukum atau peraturan tertulis (Undang-Undang) atau yang tidak tertulis. Oleh karena itu, peraturan dibuat sedemikian rupa agar masyarakat mematuhi dan menjalankan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, berdasarkan atas keputusan bersama dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 263 Juncto 266 KUHP menyebutkan pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor dapat dikenai ancaman pidana selama 6 hingga 7 tahun penjara.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas penulis akan mengkaji lebih dalam terkait penegakan hukum pidana terhadap pengguna plat nomor kendaraan yang palsu di wilayah hukum Polrestabes Palembang

yang nanti hasil penelitian tersebut akan diaplikasikan dan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Plat Nomor Kendaraan Yang Palsu Di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapat pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengguna plat nomor kendaraan yang palsu di wilayah hukum Polrestabes Palembang?
2. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pengguna plat nomor kendaraan yang palsu di wilayah hukum Polrestabes Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Plat Nomor Kendaraan Yang Palsu Di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang”**, dengan mengambil lokasi penelitian di Polrestabes Kota Palembang dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pengguna plat nomor

kendaraan yang palsu di wilayah hukum Polrestabes Palembang.

2. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pengguna plat nomor

kendaraan yang palsu di wilayah hukum Polrestabes Palembang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan.⁹

2. Pengertian Pelaku

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam menurut kitab undang-undang hukum pidana. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk

⁹ Bambang Waluyo, *Op Cit*, hal. 108.

melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.¹⁰

3. Pengertian Pidana

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹¹

4. Pengertian Pengguna

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan memiliki arti proses, cara perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian. dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang.¹²

5. Pengertian Plat Nomor Kendaraan

Tanda nomor kendaraan bermotor atau sering disebut pelat nomor atau nomor polisi adalah pelat aluminium tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat.¹³

6. Pengertian Palsu

Arti palsu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: tidak tulus; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat, keterangan, uang, dan lain sebagainya).¹⁴

7. Pengertian Polrestabes

¹⁰ Sudarto, *Op Cit*, hal. 115.

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 1-2.

¹² <https://kbbi.web.id/pengguna/> Diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pada pukul 19.46 WIB.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/palsu/> Diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pada pukul 19.00 WIB.

Polrestabes adalah singkatan dari Polres kota besar, adalah Polres yang berada pada ibukota provinsi dipimpin oleh Kombes Pol yang sudah menjabat minimal 3 tahun.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pengguna plat nomor kendaraan yang palsu di wilayah hukum Polrestabes Palembang dan bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pengguna plat nomor kendaraan yang palsu di wilayah hukum Polrestabes Palembang, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan baku primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris,

kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, wikipedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain Kasat Lantas Polrestabes Palembang dan Kanit Lantas Polrestabes Palembang, serta pihak-pihak berwajib.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang landasan yang erat kaitannya dengan objek penelitian, yaitu : pengertian penegakan hukum, pengertian pelaku, pengertian pidana, pengertian plat nomor kendaraan, dan pengertian palsu.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai kajian hukum terhadap yang menjadi faktor dalam penegakan hukum pidana terhadap pengguna plat nomor kendaraan yang palsu di wilayah hukum Polrestabes Palembang.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.

Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016.

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai, 2008.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020.

Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesesia*, Tangerang Selatan, Nusantara Persada Utama, 2017.

Ismu Gunadi dan Kawan-Kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2011.

M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Fundamental*, Palembang, Unsri Press, 2013.

Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2001.

Satjipto Rahardjo & Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Soerjono Soekanto, *Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2005.

Tim Grasindo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta Peraturan*

Terkait, Jakarta, Gramedia Widiasarana, 2017

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Sumber Lainnya

Hasil Wawancara dengan Kepala Unit KBO Sat Lantas Polrestabes Palembang pada tanggal 25 Mei 2023

<http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>, Diakses tanggal 14 Desember 2022 pada pukul 20.17 WIB.

<https://kbbi.web.id/pengguna/> Diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pada pukul 19.46 WIB.

<https://kbbi.web.id/palsu/> Diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pada pukul 16.49 WIB.

[http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-](http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html)

[kuhp.html](http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html), Diakses tanggal 14 Desember 2022 pada pukul 23.39 WIB.

[http://korlantas.polri.go.id/peraturan-kapolri-n0-5-tahun-2012-registrasi-](http://korlantas.polri.go.id/peraturan-kapolri-n0-5-tahun-2012-registrasi-danidentifikasi-kendaraan-bermotor/)

[danidentifikasi-kendaraan-bermotor/](http://korlantas.polri.go.id/peraturan-kapolri-n0-5-tahun-2012-registrasi-danidentifikasi-kendaraan-bermotor/), Diakses pada tanggal 13 Desember 2022 pada pukul 13.45 WIB